



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 16 Juni 1980.
Nomor : 9163/80.
Perihal : Perpanjangan Izin Pengumpulan Dana Bulan Dana
Palang Merah Indonesia Tahun 1980 Koordinator
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;


- Menimbang : 1. bahwa penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 1980 di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung belum dapat mencapai pada sasaran, disebabkan karena keterbatasan waktu;
2. bahwa demi suksesnya penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 1980 dimaksud, perlu waktunya diperpanjang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Instruksi Presiden R.I. No. 9 Tahun 1977, tentang Operasi Tertib;
3. Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. tanggal 17 Januari 1980 No. Bansos 5-1-17/80 perihal pemberian idjin kepada Pengurus Besar Palang Merah Indonesia untuk menyelenggarakan Bulan Dana di seluruh Indonesia.
4. Surat Keputusan Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) Jawa Barat tanggal 26 April 1980 No. 06/KAMDA/JB/IV/1980, perihal Surat Keterangan Peridjinan.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1980 Nomor 7041/80, perihal idjin pengumpulan Dana dan Pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 1980 Koordinator Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Surat Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Bandung tanggal 3 Juni 1980 Nomor 0718/1980, perihal perpanjangan waktu Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Bandung Tahun 1980.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Mengizinkan Palang Merah Indonesia Cabang Bandung untuk memperpanjang waktu penyelenggaraan pengumpulan Dana dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 1980 di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sampai dengan tanggal 28 Juni 1980.

2. Didalam pelaksanaan segala kegiatannya Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 1980 Koordinator Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung bertanggung jawab kepada Panitia Inti Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 1980 Bandung melalui Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Surat Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 8 Juni 1980 dan berakhir pada tanggal 28 Juni 1980, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Untuk salinan resmi;
Pynt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pelaksana Khusus Daerah (LAKSUSDA) Jawa Barat;
3. Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Assisten I, II, III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Barat;
9. Panitia Inti Bulan Dana PMI Tahun 1980 Cabang Bandung;
10. Palang Merah Indonesia Cabang Bandung;
11. Panitia Bulan Dana PMI Tahun 1980 Koordinator DT. II Bandung;
12. Kantor Depnaker dan Tranmigrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Para Pembantu Walikotamadya Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Para Ketua PMI Rating Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.